



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan banyaknya permintaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan Rapid Tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dan keperluan lain sebagai penunjang pemeriksaan kesehatan, atas permintaan sendiri/mandiri di Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya perkembangan perubahan harga pasar bahan medis habis pakai untuk pelayanan laboratorium pemeriksaan serologis (Rapid Tes Covid-19) maka terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR

39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	PENDAFTARAN PASIEN	
	Karcis Kunjungan	5.000
	Rawat Jalan/Pasien	5.000
	Pendaftaran Rawat Jalan Lama IGD	10.000
II	KONSULTASI	
	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	20.000
	Konsultasi Gizi,Kesling,Konselor,Psikologi,Rohaniawan	15.000
III	TINDAKAN MEDIS	
	Amputasi Satu Ruas Jari	100.000
	Angkat Corpus di Mata	20.000
	Angkat Corpus di Telinga	25.000
	Angkat Corpus di Hidung	25.000
	Angkat Kateter	20.000
	Angkat Serumen 1 Telinga	30.000
	Angkat Jahitan < 5	15.000
	Angkat Jahitan > 5 seterusnya/Jahitan	2.000
	Aspirasi Abses / Kista	20.000
	Akupunktur	50.000
	Akupressure	30.000
	Cuci Luka Kecil < 5 cm	10.000
	Cuci Luka Sedang 5-10 cm	15.000
	Cuci Luka Besar > 10 cm	20.000
	Circumsisi	200.000
	Eksterpasi benda asing	40.000
	Eksterpasi Kuku	50.000
	Eksterpasi Limpoma < 6 cm	100.000
	Eksterpasi Limpoma 6-10 cm	200.000
	Eksterpasi Limpoma > 10 cm	300.000
	Eksterpasi Kista Atheroma	100.000
	Eksterpasi Klapus/1 Klapus	50.000
	Eksplorasi Luka Tusuk (Senjata Tajam)	200.000
	Eksplorasi Tusukan Paku	50.000
	Eksplorasi Gigitan Anjing	50.000
	Eksplorasi Gigitan Ular	50.000
	Fungsi Vesika Urinaria	75.000
	Insisi Abses< 5 cm	40.000
	Insisi Abses Sedang < 5-10 cm	50.000
	Insisi Abses Besar > 10 cm	75.000
	Irigasi Mata - Telinga	20.000
	Jahit Luka Pertama	20.000
	Jahit Luka kedua dan seterusnya/jahitan	10.000
	Jahit Tendon	50.000
	Menginjeksi	5.000
	Nebulizer	50.000
	Pasang Obat Rectal	10.000
	Perawatan Epitaxis posterior	100.000
	Perawatan Epitaxis anterior	20.000
	Perawatan Luka	
	- Luka Kecil	15.000
	- Luka Sedang	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	- Luka Besar	50.000
	Perawatan Luka Bakar < 25 %	75.000
	Perawatan Luka Bakar 25 - 50 %	150.000
	Perawatan Luka Bakar > 50 %	200.000
	Pasang Spalak	
	- Spalak Kecil	30.000
	- Spalak Sedang	50.000
	- Spalak Besar	75.000
	Pasang Infus	70.000
	Pasang NGT + Bilas Lambung	150.000
	Pasang NGT	50.000
	Pasang Kateter	85.000
	Pembukaan Kateter	50.000
	Pemeriksaan Punduscopy	50.000
	Rectal Tuse	20.000
	RJP	50.000
	Suction	15.000
	Skin Test	5.000
	Tindik Telinga	30.000
IV	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT	
	Alveolectomy	50.000
	Bongkar Tambalan Lama	30.000
	Cabut Gigi Susu	
	a. Topical	20.000
	b. Infiltrasi	30.000
	Cabut Gigi Tetap	
	a. Anterior	30.000
	b. Posterior	40.000
	Cabut Gigi dengan Penyulit	75.000
	Kontrol	
	- Gigi Tiruan	30.000
	- Pesawat Ortho	35.000
	Kuretase	50.000
	Perawatan dry socket	30.000
	Perawatan Abses dg insisi / aspirasi	35.000
	Perawatan Abses Gigi External	35.000
	Perawatan Lesi/Ulcus Rongga Mulut	20.000
	Pengambilan Epulis	100.000
	Penjahitan/Buka Jahitan	30.000
	Pembersihan karang gigi ra/rb	60.000
	Perawatan Pulp Caping	30.000
	Cetak Rahang Atas/bawah	100.000
	Pembuatan Gigi Valplast	30.000
	Gigi tambahan valplast/ 1 gigi	100.000
	Pembuatan gigi frs/luciton/pertama	800.000
	Penambahan gigi frs/luciton/ 1 gigi	150.000
	Pembuatan gtgl akrilik	200.000
	Gigi Selanjutnya	60.000
	Full denture	3.000.000
	Tambalan Sementara tanpa Perawatan syaraf	30.000
	Tambalan Sementara dengan Perawatan syaraf	100.000
	Tambalan Glass Ionomer	50.000
	Tambalan resincomposite	75.000
	Overcurectomy	50.000
	Oven boor	30.000
V	PERSALINAN	50.000
	ANC	50.000
	Inspeculo	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	Jahit Perineum	
	- Ringan	50.000
	- Sedang	75.000
	Manual Placenta	175.000
	PNC	50.000
	Persalinan Normal	
	- Bidan	750.000
	- Dokter	1.000.000
	- Dokter Spesialis	1.200.000
	Persalinan dengan Penyulit	
	- Bidan	1.000.000
	- Dokter	1.200.000
	- Dokter Spesialis	1.500.000
	Terapi Krio	150.000
	Perawatan Bayi/Hari	30.000
	Penggunaan Inkubator/Hari	90.000
	Pemeriksaan IVA	35.000
	Pemeriksaan IMS	70.000
	Tamponade Utero Vagina	90.000
	Vagina Tuse	35.000
VI.	PELAYANAN KB	
	KB Suntik 1 Bln	30.000
	KB Suntik 3 Bln	30.000
	Pasang / atau pencabutan IUD	100.000
	Pasang / atau pencabutan Implant	150.000
	Penanganan Komplikasi KB	125.000
	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (MOP)	350.000
VII.	LABORATORIUM	
	- Pemeriksaan Hematologi	
	Darah Lengkap	60.000
	Darah Rutin	40.000
	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	20.000
	HB	15.000
	HT	10.000
	Hitung Jenis (Diff Count)	15.000
	Lekosit	15.000
	LED	10.000
	Trombosit	20.000
	Waktu Perdarahan	15.000
	Waktu Pembekuan	10.000
	- Pemeriksaan Kimia Darah	
	Albumin	25.000
	Alkali Phospatase	25.000
	Billirubin Total	25.000
	Billirubin Direk	25.000
	Billirubin Indirek	25.000
	Cholesterol	40.000
	Creatinin	30.000
	Gula Darah Sewaktu/Puasa/GDPP	20.000
	Globulin	15.000
	HDL	25.000
	LDL	25.000
	Propil Lipid	110.000
	SGOT	25.000
	SGPT	25.000
	Triglyceride	40.000
	Total Protein	25.000
	Uric Acid/Asam Urat	25.000
	Ureum	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	- Pemeriksaan Urinalis	
	HCG Tes/Tes Kehamilan	20.000
	Urine Rutin	25.000
	- Pemeriksaan Feses	
	Feses Rutin	25.000
	- Pemeriksaan Elektrolit	
	Chlorida	50.000
	Calcium	50.000
	Kalium	50.000
	Magnesium	50.000
	Natrium	50.000
	Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	135.000
	- Pemeriksaan Serologis	
	ASO/ASTO	35.000
	Anti HBS	40.000
	CPR	30.000
	Dengue Test (NS 1)	180.000
	HIV	175.000
	HBSAG	35.000
	Rhematoid Factor	35.000
	Sypilis	35.000
	Tubeq	75.000
	Widal	45.000
	Rapid Tes Covid 19	150.000
	- Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi	
	Analisa Dahak SPS (BTA Paket)	50.000
	Analisa Sperma	30.000
	Filari	25.000
	GO	40.000
	Jamur	20.000
	Malaria	25.000
	Mantoux Test	50.000
	Sekret Vagina	35.000
	- Pemeriksaan Narkoba	
	Pemeriksaan Narkoba (4 Paket)	160.000
VIII	PENUNJANG MEDIS	
	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	50.000
	EKG	75.000
	Rontgen Photo	75.000
	Spirometri	20.000
	USG	75.000
IX	PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN	
	Surat Keterangan Hamil	15.000
	Surat Keterangan Sehat	15.000
	Surat Keterangan Sehat Anak sekolah	10.000
	Surat Keterangan Sehat dengan Buta Warna	20.000
	Surat Keterangan Kematian	30.000
	Surat Rekomendasi TTU,TPM,Damiu	100.000
	Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Praktek	20.000
X	VISUM ET REPERTUM	
	Visum Luar	
	a. Visum Jenazah	300.000
	b. Visum Perlukaan	150.000
	c. Visum Kejahatan Seksual	100.000
XI	PEMULASARAN JENAZAH	
	Dewasa	500.000
	Anak-anak	300.000
	Formalin Jenazah	1.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1		3
XII	OKSIGEN	
	Pemakaian oksigen satu Tabung Besar / O2	250.000
	Pemakaian oksigen Tabung Kecil / O2	150.000
	Pemakaian oksigen per liter / jam	10.000
XIII	RAWAT INAP	
	Paket Tarif Rawat Inap/Hari, dg rincian	150.000
	a. Visite Dokter 1 x kunjungan	30.000
	b. Makan Pasien	50.000
	c. Kamar Perawatan	30.000
	d. Jasa Pelayanan	40.000
	Visite dokter tambahan diluar paket/kali	30.000
XIV	HOME CARE	
	Konsul Dokter homecare / Kunj	50.000
	Konsul Bidan homecare / Kunj	30.000
XV	PELAYANAN RUJUKAN PASIEN	
	Biaya Ambulance < 8 km (dengan BBM)	100.000
	Biaya Ambulance > 8 km s/d 15 km (dengan BBM)	150.000
	Biaya Pemakaian Ambulance /km (blm termasuk biaya BBM)	4.500
	Biaya Pemakaian Transportasi air/km (pergi) (Mesin 15 s/d 90 PK) blm termasuk BBM	10.000
	Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah < 8 km (dengan BBM)	150.000
	Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah < 15 km (dengan BBM)	200.000
	Biaya Pemakaian Ambulance Jenazah/km (belum termasuk BBM)	10.000
	BBM MENGIKUTI STANDAR HARGA SPBU	
XVI	LAIN-LAIN	
	- Pemakaian Sarana Puskesmas	
	Pemakaian Ruang Aula/Hari (include sound system, infocus)	250.000
	- Pemakaian Sarana Kesehatan di Puskesmas (Magang)	
	Sekolah Kesehatan / Hari	30.000
	Non Kesehatan, SMA Sederajat, org/hari	20.000
	Kaji Banding/orang	100.000
	- Penggunaan Sarana Penelitian/Pengambilan Data	
	Instansi Pemerintah	200.000
	Akademi D 1,2,3	300.000
	Sarjana S1, S2	400.000
	Swasta	500.000
	- Parkir	
	Parkir Roda Empat	2.000
	Parkir Roda Dua	1.000



BUPATI TANJUNGG JABUNG BARAT